

RESUME
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
KE REPUBLIK RAKYAT CHINA
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2010 - 2011
TANGGAL 2 s.d. 8 MEI 2011

.....

PENDAHULUAN

1. Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Republik Rakyat China merupakan tindak lanjut dari Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI pada tanggal 10 Pebruari 2011.
2. **Tujuan kunjungan ke RRC adalah** Untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral antara Republik Indonesia dengan negara sahabat serta mendapat masukan dari sejumlah issue, antara lain: **sistem informasi dan administrasi kependudukan, implementasi pelayanan publik, Pengelolaan daerah perbatasan, Implementasi otonomi daerah, dan Pertanahan.**
3. Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Republik Rakyat China dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 8 Mei 2011 dengan agenda acara sebagai berikut:
 - a. Pertemuan dengan First Research Institute (Lembaga Pemerintah di bawah Ministry of Public Security).
 - b. Pertemuan dengan National People's Congress/ NPC (Parlemen China).
 - c. Pertemuan dengan Pemerintah Kota Dandong Provinsi Lioning.
 - d. Ramah tamah dengan Kedutaan Republik Indonesia di Beijing.
 - e. Observasi pelayanan publik di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong.
 - f. Observasi pelayanan publik di sektor transportasi kereta api dan kapal ferry di Shenzhen.
 - g. Observasi pelayanan publik di sektor transportasi subway di Beijing.
 - h. Observasi ke titik perbatasan Republik Rakyat China dan Korea Utara di Kota Dandong.
4. Delegasi Komisi II DPR RI yang mengikuti kunjungan kerja ke Republik Rakyat China berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :

1. DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si

KETUA DELEGASI

Wakil Ketua Komisi II /

- | | |
|---|------------------|
| | F-PAN |
| 2. DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd | Anggota / F-PD |
| 3. KHATIBUL UMAM WIRANU, SH, M.HUM | Anggota / F-PD |
| 4. DRS. H. ABDUL GAFFAR PATAPPE | Anggota / F-PD |
| 5. AGUSTINA BASIK BASIK, S.SOS, MM, MPi | Anggota / F-PG |
| 6. ARIF WIBOWO | Anggota / F-PDIP |
| 7. VANDA SARUNDAJANG | Anggota / F-PDIP |
| 8. DRS. RUSLI RIDWAN, M.Si | Anggota / F-PAN |
| 9. HERMANTO, SE, MM | Anggota / F-PKS |
5. Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh 2 (dua) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI serta pejabat pendamping dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Badan Pertanahan Nasional.

HASIL KUNJUNGAN

1. **Pertemuan dengan *First Research Institute of Ministry of Public Security* pada tanggal 3 Mei 2011 adalah:**
 - a. Salah satu kewenangan dari kewenangan Kementerian Keamanan Publik adalah mengeluarkan kartu identitas tunggal bagi penduduk RRC yang berjumlah 1,3 milyar orang. Sistem ini telah dikembangkan sejak tahun 1984. Pada Tahun 2003 Pemerintah RRC mengeluarkan peraturan mengenai elektronik ID Card yang diterapkan pada tahun 2004. Dengan adanya sistem ini, seluruh jaringan informasi kependudukan mulai dari tingkat desa hingga propinsi telah terintegrasi, sehingga memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi penduduk, memantau pergerakan penduduk, memberantas kejahatan serta berbagai manfaat lainnya.
 - b. First Research Institute merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk merancang dan mencetak kartu identitas warga negara RRC. Dengan teknologi yang dimilikinya, kartu penduduk RRC menjadi sangat sulit untuk dipalsukan. Kartu penduduk RRC juga dilengkapi

dengan chip elektronik yang berisi data pemilik kartu. Dengan sistem dan teknologi ini, pihak keamanan berhasil menyelesaikan jutaan kasus kriminal serta menangkap ribuan pelakunya. Penerapan e-KTP di China dilakukan bertahap mulai dari tahun 2004 diterbitkan 20 juta e-KTP, kemudian tahun 2005 diterbitkan 100 juta e-KTP, pada tahun 2006 diterbitkan 200 juta E-KTP, 2007 diterbitkan 400 juta e-KTP, 2008 diterbitkan 400 juta e-KTP, dan pada tahun 2009 diterbitkan 150 juta e-KTP. Saat ini First Research Institute memiliki fasilitas produksi e-KTP dengan kapasitas sekitar 400 juta e-KTP dalam rangka menjaga bila dibutuhkan pencetakan e-KTP secara massal.

- c. Saat ini data biometric belum digunakan karena masih belum ada aturan yang mendasari penggunaan sidik jari (*fingerprint*). Hal ini disebabkan oleh unsur *privacy protection* yang belum dilegitimasi oleh NPC. Bila disahkan penggunaan *fingerprint* untuk e-KTP, maka akan dimulai implementasi *fingerprint* dalam e-KTP.
- d. Pembuatan e-KTP baru ini dimulai pada saat pencatatan bayi baru lahir yang dilakukan di kepolisian (diwajibkan untuk pendataannya). Kartu e-KTP tidak diwajibkan untuk dibuat apabila masih dibawah 16 tahun, tetapi pada saat telah di atas 16 tahun diwajibkan untuk memiliki kartu e-KTP. Masa berlaku kartu bergantung pada usia pemilik kartu. Apabila kartu digunakan untuk anak-anak dibawah 16 tahun maka pembaruannya harus dilakukan setiap 5 tahunan, apabila kartu digunakan untuk dewasa di atas 16 tahun maka pembaharuannya dilakukan antara 5-10 tahun.
- e. Apabila ada yang meninggal dunia, maka harus dilaporkan agar dapat memperoleh ijin penggunaan lahan kubur. Selain itu diberlakukan beberapa ketentuan yang menstimulasi penduduk untuk memiliki e-KTP, misalnya apabila tidak memiliki e-KTP tidak dapat membuka rekening bank. Pendataan secara lengkap berada pada kewenangan kepolisian dibawah kementerian keamanan publik.
- f. Masa pembuatan kartu e-KTP mulai dari pelaporan s/d penerbitan kartu e-KTP sesuai UU **maksimal dua bulan**, tetapi bisa lebih cepat. Proses pembuatan dilakukan oleh pihak kepolisian dimulai dari desa ke kecamatan-kabupaten-propinsi (60.000 desa) untuk kemudian setelah dicetak diserahkan pada pemilik kartu.
- g. SIAK di China diatur secara terpadu dan sentralistik dibawah pengawasan kepolisian yang merupakan bagian dari kementerian keamanan publik. SIAK di China saat ini digunakan

terintegrasi mulai dari pendaftaran kelahiran bayi sampai dengan pelaporan kematian. Sehingga *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman) dapat dikaitkan dengan misalnya pengesahan sertifikat kelahiran ataupun penyediaan lahan kubur. Selain itu rekening bank hanya dapat dibuka bila telah memiliki e-KTP.

2. **Pertemuan dengan *National People'S Congress (NPC)of The People's Of Republic of China* pada tanggal 4 Mei 2011 adalah :**

- a. Delegasi Komisi II DPR RI diterima oleh Ketua Komite II yang membidangi urusan dalam negeri/Domestik dan Peradilan NPC, Mr Huang Zhendong. Komite urusan domestik dan peradilan dipilih oleh NPC yang terdiri dari 1 orang ketua, 11 orang wakil dan 19 anggota. Dengan kata lain jumlah anggota komite ini adalah 31 orang dan semuanya merupakan wakil NPC. Dari 31 orang ini ada 4 Anggota dari Partai Demokrasi, dari 31 orang ini 18 orang diantaranya anggota Komite Tetap NPC. Menurut peraturan undang-undang lembaga negara yang terhubung langsung dengan komite domestik dan peradilan adalah Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksaan Negara. Sedangkan yang dipimpin langsung oleh Dewan Negara ada Badan Keamanan Publik, Yurisprudensi, lembaga sumber daya manusia, dan sebagainya. Selain badan-badan tersebut juga ada lembaga-lembaga lain yang terhubung dengan NPC yang mengurus urusan negara.
- b. Issue yang dibahas dalam pertemuan dengan NPC

1) Issue Kependudukan:

- a) Saat ini baru diselesaikan sensus ke 6 di Cina dimana telah diperoleh data terkini kependudukan sebanyak 1,367 milyar penduduk Cina. Komite dalam NPC yang mengurus perihal Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan berada dibawah kewenangan Komite Pendidikan dan Riset Teknologi. Dimana masalah kependudukan dikoordinasikan dengan Lembaga Sumber daya manusia, Keluarga Berencana, Populasi, kesejahteraan sosial, public security dan Lembaga Statistik.
- b) Mulai tahun 1949 sampai dengan 1999 telah dilaksanakan Sistem Manajemen Kependudukan dimana pelaksanaan belum fokus karena terdistribusi penugasannya pada berbagai lembaga negara. Pada sistem kependudukan tersebut terdapat diskriminasi kependudukan kota dengan desa. Dimana mobilisasi masih terjadi dari

desa ke kota. Oleh karenanya diterapkan sistem KTP tidak ada perbedaan antara kota dan desa dimana sistem KTP ini dikelola oleh Badan Keamanan Publik.

2) Issue Reformasi Pelayanan Publik:

Pada saat ini diterapkan sistem ekonomi pasar, maka pelayanan publik sangat penting. Dewan Negara dan Mahkamah Agung mempunyai departemen pelayanan publik yang tidak membedakan pelayanannya apakah kepada perusahaan swasta/negara. Pengawasan pelayanan publik dari masing-masing kelembagaan dilaksanakan di bawah NPC. Saat ini masih terdapat masalah dalam hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah pada pelaksanaan pelayanan publik. Selain itu terdapat badan untuk mengawasi perjalanan demokrasi (People's Political Consultative Congress/CPPCC) dimana setiap Warga Negara diberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaan demokrasi serta diberikan hak untuk pengawasan tersebut. Tugas pengawasan juga diberikan kepada media massa dalam rangka memberikan kesempatan pengawasan seluas-luasnya terhadap implementasi pelayanan publik tersebut. Sedangkan NPC melakukan pengawasan khusus pada pengawasan anggaran negara. Saat ini belum ada UU mengenai pelayanan publik secara khusus melainkan diatur secara terpisah dalam 18 UU lainnya selain UU dalam Peraturan Daerah.

3) Issue Perbatasan Negara:

- a) Masalah perbatasan negara di tangani oleh Kementerian Luar Negeri. RRC mempunyai banyak negara tetangga dan dengan beberapa negara tetangga tersebut RRC belum memiliki batas yang jelas. Terhadap negara tetangga yang sudah mempunyai batas yang jelas biasanya ada *agreement* (perjanjian bersama) yang dipatuhi oleh kedua belah pihak. Terhadap negara tetangga yang belum ada *agreement* (perjanjian bersama) biasanya diambil tindakan berdasarkan kekuasaan.
- b) Dalam menangani perbatasan negara, RRC mempunyai 3 Divisi Sistem. Divisi pertama diantaranya Kota Dandong dan airport Beijing. Dalam hal perlindungan wilayah perbatasan menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan. Sedangkan dalam hal mobilisasi publik menjadi kewenangan dari Badan Keamanan Publik. Pada daerah perbatasan yang tidak berpenduduk akan di monitor oleh Kementerian Pertahanan.

- c) Selain itu ada wilayah yang memiliki kekhususan dalam hal ekonomi (Special Administrative Regions/SAR), misalnya Hongkong dan Makao. Perlindungan di Hongkong dan Makao langsung dibawah Pemerintah Pusat berupa badan khusus dan langsung berdasarkan Undang Undang Dasar. Karena pada wilayah tersebut diterapkan sistem ekonomi kapitalis (daerah otonomi level tinggi).

4) Issue Otonomi Daerah

- a) Komisi etnis dan suku bangsa mempunyai kewenangan untuk daerah-daerah otonomi. Sistem otonomi sangat penting, di China telah diberlakukan lebih dari 60 tahun (China merdeka 1949). Setidaknya, terdapat 55 etnis minoritas yang tersebar di berbagai daerah di RRC. Dalam kaitan ini, pemerintah RRC melakukan kebijakan khusus terhadap etnis minoritas dengan memberikan *regional autonomous government of ethnic minorities* (daerah otonom etnik minoritas). Otonomi diberikan pada suku minoritas yang memenuhi jumlah tertentu (*threshold*) sesuai UU otonomi daerah tahun 1984 yang telah direvisi pada tahun 2001, dimana daerah otonomi dibedakan menjadi:
- Daerah otonomi selevel Propinsi misalnya Tibet, Xinjiang (Suku Uygur-moslem), inner mongolia, Ning Xia (populasi islam tinggi), Quangxi (Suku Tsang).
 - Daerah Otonomi selevel Kabupaten (Tsun sekitar 30/Kota, Xian sekitar 120/kabupaten)
 - Daerah Otonomi selevel desa (sekitar 1099 desa).

5) Issue Manajemen Pertanahan

China memiliki luas lahan sekitar 9.6 juta km² dengan populasi penduduk yang tinggi dimana minimum 1.8 juta km² merupakan lahan konservasi. Sehingga diperlukan pengaturan lahan secara optimal. Saat ini kepemilikan tanah adalah milik negara, dimana pribadi dapat membangun rumah (hak milik) diatas tanah dengan hak guna tanah selama 70 tahun untuk keperluan pribadi dan 50 tahun untuk keperluan usaha/industri.

3. Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kota Dandong (Liaoning Province of The People's Of Republic of China) pada tanggal 6 Mei 2011 adalah :

- a. Dalam kunjungan ke Dandong, delegasi Komisi II DPR RI diterima oleh Mr. Yang Song, *Deputy Director Foreign Affairs Office* Kota Dandong. Dalam penjelasannya Mr. Yang Song menyebutkan bahwa Dandong merupakan kota pelabuhan yang terletak di bagian paling utara RRC dengan luas wilayah 1,52 juta km² dimana penduduknya sekitar 2,43 juta. Kota Dandong memiliki 1 Kabupaten, 2 Kota Kecil, 3 Distrik dan 1 Wilayah Khusus.
- b. Dandong merupakan pintu dan jalur utama dari China ke Korea Utara, dimana 70% dari volume perdagangan dengan Korea Utara dilakukan melalui Dandong. Untuk meningkatkan perdagangan terutama dengan Korea Utara, pemerintah RRC membangun jalur kereta api cepat antara Dandong-Dailan-Shenyang.
- c. Produk utama dari Dandong antara lain adalah Boron, ikan, padi serta strawbery (sekitar 18000 ton dengan 1000km² tanah basah). Pendapatan perkapita Dandong pada tahun 2010 sekitar RMB 30.000 (±US\$ 4.800) dengan pertumbuhan GDP pertahun rata-rata 16-17%.
- d. Tidak seperti Shenzhen yang banyak mendapat bantuan dari pemerintah pusat, pembangunan Dandong lebih banyak mengandalkan pada kemampuan lokal. Pemerintah Dandong bekerjasama dengan perusahaan negara (BUMN) untuk memperoleh pinjaman dari Bank untuk membangun infrastruktur.
- e. Terkait dengan masalah perbatasan, kedua negara mengelola perbatasan sungai Ya Lu secara bersama. Tidak ada garis batas yang secara tegas membatasi kedua negara. Baik kapal/perahu milik RRC maupun Korea Utara bebas melintasi sunga Ya Lu selama tidak mendarat di masing-masing wilayah. Model ini tidak lazim di dunia internasional, tetapi hal tersebut menunjukkan kedekatan hubungan kedua negara. Dalam hal perbatasan di sungai Ya Lu tidak menganut sistem center/terdalam, tetapi pengelolaan bersama. Sehingga sepanjang 360 km perbatasan dengan Korea Utara dan China, apabila turis datang dari wilayah China, maka mereka bisa independ (tidak dipungut biaya oleh Korea Utara).
- f. Dalam hal penunjukkan pejabat publik sebagai wakil pemerintah di Pemerintah Daerah Dandong dilakukan melalui 5 tahapan yaitu:

- 1) Rekomendasi awal diberikan oleh pemerintah melalui pengumuman syarat calon wakil pemerintah tersebut.
- 2) Dilakukan pemeriksaan kolektif oleh tim yang ditentukan oleh pemerintah
- 3) Dilakukan wawancara secara formal oleh beberapa staf pemerintah
- 4) Dilakukan voting oleh pemerintah untuk mengetahui kesiapan dari wakil pemerintah tersebut
- 5) Melalui media massa diumumkan wakil pemerintah yang lulus s/d tahap 4 dengan namanya untuk kemudian semua warga dapat memberikan masukan kepada pemerintah apakah orang tersebut dapat ditugaskan/tidak.

4. Pertemuan dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong pada tanggal 6 Mei 2011 adalah :

- a. Pelayanan kepada WNI dilakukan setiap hari kerja (senin-Jum'at) dan di Hari Minggu secara penuh (imigrasi, konsuler dan ketenagakerjaan) dengan kegiatan antara lain: pemberian/perpanjangan lisence, monitoring agensi dan pengguna jasa, Employment contract & Job order endorsement, penyelesaian pengaduan dan bantuan hukum, serta penerbitan paspor dengan sertifikasi ISO 9001:2008 sejak akhir tahun 2009.
- b. WNI di Hongkong berjumlah 162.248 orang, termasuk TKI di Hongkong yang berjumlah 143.626 orang. WNI di Macau sekitar 6.000 orang. Dari jumlah tersebut 99% adalah wanita. Daerah asal WNI 52% dari Jatim, 30% dari Jateng, selebihnya dari Jabar, Lampung, NTT, Sulut, Kalbar, dan lain-lain.
- c. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus memberikan perlindungan kepada WNI, KJRI membangun sistem online pengiriman TKI ke Hongkong (KJRI Hongkong – PPTKIS – Agensi di Hongkong). Selain itu, KJRI juga telah membangun sistem online pelayanan keimigrasian, penyediaan bantuan pendamping di kepolisian, pengadilan dan penjara, penyediaan ruangan konsultasi dan pengaduan (bidang ketenagakerjaan, konsuler, hukum) dan penyediaan tempat penampungan sementara bagi TKI yang sedang bermasalah.

- d. Adanya keluhan dari TKI yang bekerja di Hongkong bahwa ketika cuti panjang dan akan kembali lagi bekerja ke Hongkong harus mengurus STKLN (Surat Tenaga Kerja Luar Negeri) yang seharusnya gratis, tetapi dipungut biaya Rp 1-2 juta oleh aparat kita di tanah air.

KESIMPULAN

1. Sistem administrasi kependudukan RRC terlihat sudah maju dengan piranti keras (hardware) dan piranti lunak (software) yang dibuat sendiri oleh RRC. Dengan sistem elektronik ID Card (e-KTP), pemerintah RRC sudah mampu mengintegrasikan jaringan informasi kependudukan dari tingkat desa hingga kota yang sangat efektif dalam data base kependudukan, termasuk pengelolaan keamanan bagi seluruh penduduk RRC.
2. Mengenai pelaksanaan otonomi daerah, RRC menerapkan sistem yang khas dan cukup rumit. Hal ini terkait dengan sistem politik yang menempatkan Partai Komunis China (PKC) sebagai “partai tunggal” dan sentra penggerak pemerintah. Hal khas lainnya adalah terdapat 55 etnis minoritas yang tersebar di berbagai daerah di RRC. Dalam kaitan ini, pemerintah RRC melakukan kebijakan khusus terhadap etnis minoritas dengan memberikan otonomi pemerintah daerah bagi kaum minoritas (*regional autonomous government of ethnic minorities*). Diakui, umumnya daerah otonomi etnik minoritas ini belum berkembang maju sebagaimana provinsi lainnya. Karenanya, perhatian pemerintah RRC saat ini adalah mengatasi gap pembangunan dan mengakselerasi pembangunan daerah-daerah tertinggal.
3. Terkait dengan pengelolaan daerah perbatasan, RRC memiliki perbatasan darat dengan 14 negara (± 22.117 km). Hal yang menjadi prioritas pemerintah RRC tentunya adalah faktor keamanan. Namun demikian, pemerintah RRC juga menaruh perhatian terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyatnya di daerah perbatasan. Karenanya, pengembangan *border trade* menjadi penting. Dalam hubungan ini, Dandong merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah RRC mengelola daerah perbatasan dengan mengkombinasikan aspek keamanan dan peningkatan kesejahteraan.

Jakarta, Mei 2011
KETUA DELEGASI

KUNJUNGAN KOMISI II DPR RI
ttd

DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
A - 126